



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUKBETUNG 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NO : **G/261./B.07/HK/2005**

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI KELUARGA NASIONAL KE XII PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa keluarga sebagai unit terkecil yang berada ditengah-tengah masyarakat memegang peranan yang sangat besar dalam menentukan peradaban dunia. Nilai-nilai luhur yang ada ditengah-tengah masyarakat seperti pembentukan dan pengembangan karakter kepribadian, moral/etika atau akhlaq, ekonomi dan kewirausahaan, tidak terlepas dari campur tangan keluarga dalam mewujudkan Keluarga Berkualitas;
- b. bahwa untuk mengingatkan kembali kepada seluruh lapisan masyarakat betapa pentingnya peran keluarga sebagai wahana yang pertama dan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu mengadakan Peringatan Hari Keluarga Nasional ke XII (HARGANAS) Tingkat Provinsi Lampung;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud a dan b tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat tertib, lancar, terkoordinasi dan efisien dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Keluarga Nasional Ke XII (HARGANAS) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2005 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 3 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Dekonsentrasi ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah Propinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Lampung.

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala BKKBN Nomor 922/PD.300/F.3/2005, tanggal 13 April 2005, tentang Peringatan Hari Keluarga Nasional ke XII Tahun 2005;
 2. Rapat persiapan antar Bidang dilingkungan BKKBN Propinsi Lampung, tanggal 10 Mei 2005 dan rapat bersama dengan Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung tanggal 13 Juni 2005, tentang Peringatan Harganas ke XII Propinsi Lampung tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA** : Menyelenggarakan Peringatan Hari Keluarga Nasional ke XII (HARGANAS) Provinsi Lampung pada tanggal 14 Juli 2005 dengan Tema sentral **"KB MEWUJUDKAN KELUARGA BERKUALITAS"** dan Sub. Tema **KETAHANAN KELUARGA, PILAR PEMBANGUNAN BANGSA;**
- KEDUA** Membentuk Panitia dan Peringatan HARI KELUARGA NASIONAL (HARGANAS) ke XII Tahun 2005 Propinsi Lampung dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas pokok sebagai berikut. Mempersiapkan dan Menyelenggarakan Peringatan Hari Keluarga Nasional XII (HARGANAS) Tingkat Provinsi Lampung tanggal 14 Juli 2005;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud Diktum kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Kepala BKKBN dan Gubernur Lampung;
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBN Tahun 2005 pada anggaran BKKBN Propinsi Lampung serta sumber lain dan tidak mengikat;

- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis Pelaksanaannya akan diatur oleh Ketua Panitia dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Telukbetung
Pada tanggal **28** Juni 2005

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460 012 966

Tembusan kepada Yth,

1. Kepala BKKBN di - Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Lampung di - Bandar Lampung.
3. Deputi Bidang KS PK BKKBN di - Jakarta.
4. Deputi Bidang IKPK BKKBN (Pembina Wilayah) di - Jakarta.
5. Yang Bersangkutan
6. Himpunan Keputusan.